



PUTUSAN

Nomor 2107/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Imanuel Sebastian Giovano Anak Dari Lestiono;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 26 Januari 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Simpang Darmo Permai Utara 4/21 Rt.001 Rw.012 Kel. Lontar Kec. Sambikerep Surabaya dan Kos Jl. Pakis Wetan Gg.4 No.10 Surabaya;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa Imanuel Sebastian Giovano Anak Dari Lestiono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 September 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 05 November 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 09 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 04 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Desember 2024 sampai dengan tanggal 02 Pebruari 2025;

Terdakwa didampingi penasihat hukum Endang Suprawati, S.H., M.H dan Rindra Mutfianto, Advokat dan Paralegal dari "Lembaga Bantuan Hukum Jaka Samudra Indonesia" beralamat di Perumahan Golden East North Boulevard Blok A No.36, Desa/Kel. Dahanrejo, Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik, berdasarkan Penunjukan Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 27 Nopember 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2107/Pid.Sus/2024 /PN Sby tanggal 05 Nopember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2107/Pid.Sus/2024 /PN Sby tanggal 05 Nopember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IMANUEL SEBASTIAN GIOVANO anak dari LESTIONO terbukti bersalah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram"sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami Dakwakan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa IMANUEL SEBASTIAN GIOVANO anak dari LESTIONO selama 8(delapan) tahun dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000.-(satu milyar) rupiah subs. 4(empat) bulan penjara dikurangi selama ditahan dengan perintah agar tetap ditahan..
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga) belas kantong plastik berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing ($\pm 0,808$ gram, $\pm 0,809$ gram, $\pm 0,380$ gram, $\pm 0,919$ gram, $\pm 0,722$ gram, $\pm 0,825$ gram, $\pm 0,757$ gram, $\pm 0,075$ gram, $\pm 0,105$ gram, $\pm 0,062$ gram, $\pm 0,068$ gram, $\pm 0,103$ gram, $\pm 0,092$ gram) = (berat total 5,725 gram), 1(satu) bendel plastik klip, 1(satu) skrop yang terbuat dari sedotan, 1(satu) buah dompet warna orange, 1(satu) bungkus bekas tempat Handphone, 1(satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan nota pembelaan (pledoi) secara tertulis tertanggal 17 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan mohon

Halaman 2 Putusan Nomor 2107/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dan/atau putusan seringannya dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa terus terang dan tidak berbelit-belit dan terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya;
- Terdakwa berjanji untuk merubah kebiasaan buruknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan (pledoi) Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaan (pledoi);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama ;

Bahwa ia terdakwa IMANUEL SEBASTIAN GIOVANO anak dari LESTIONO, pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan September di tahun 2024, bertempat Jl. Ampel Surabaya, atau setidaknya –tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa menghubungi Sdr. Darsam (DPO) untuk memesan Narkotika jenis sabu untuk pembayaran Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bayar dengan cara diangsur kemudian terdakwa diminta untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara di ranjau di Jl. Ampel Surabaya, terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. Darsam sebanyak 8 (delapan) gram kemudian terdakwa membawa Narkotika jenis sabu tersebut ke tempat kost terdakwa di Jl. Pakis Wetan Gg.4 No.10 Surabaya untuk terdakwa cacah menjadi 13 (tiga belas) poket Narkotika jenis sabu kemudian terdakwa menimbang per poket pahe lalu mengemas Narkotika jenis sabu tersebut untuk terdakwa jual kembali dengan harga perpoketnya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah laku terjual uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa setorkan kepada Sdr.

Halaman 3 Putusan Nomor 2107/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darsam sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pergramnya dan keuntungan terdakwa dalam menjual Narkotika jenis sabut tersebut sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per gramnya;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 18.00 Wib tepatnya didalam kamar kost di Jl. Pakis Wetan Gg.4 No.10 Surabaya saat sedang makan bersama dengan teman terdakwa, petugas dari Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 13 (tiga) belas kantong plastik berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing ($\pm 0,808$ gram, $\pm 0,809$ gram, $\pm 0,380$ gram, $\pm 0,919$ gram, $\pm 0,722$ gram, $\pm 0,825$ gram, $\pm 0,757$ gram, $\pm 0,075$ gram, $\pm 0,105$ gram, $\pm 0,105$ gram, $\pm 0,062$ gram, $\pm 0,068$ gram, $\pm 0,103$ gram, $\pm 0,092$ gram);
- 1 (satu) buah timbangan;
- 1 (satu) bendel plastik klip;
- 1 (satu) skrop yang terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buah dompet warna orange;
- 1 (satu) bungkus bekas tempat Handphone
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo

Kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam menjual, membeli dan menerima Narkotika jenis golongan I .
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 07132 / NNF / 2024 pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 yang ditanda tangani DEFA JAUMIL, S.I.K, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.ST., dan FILANTARI CAHYANI,A.Md dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 20977 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,808$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 20978 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,809$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 20979 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,380$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 20980 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,919$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 20981 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,722$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 20982 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,825$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 20983 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,757$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 20984 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,075$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 20985 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,105$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 Putusan Nomor 2107/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20986 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,062$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2087 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,068$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 20988 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,103$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 20989 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,092$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan berat total sebesar netto $\pm 5,725$ gram

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua;

Bahwa ia terdakwa IMANUEL SEBASTIAN GIOVANO anak dari LESTIONO, pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 18.00 Wib tepatnya didalam kamar kost di Jl. Pakis Wetan Gg.4 No.10 Surabaya, atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yan beratnya lebih dari 5 (lima) gram”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, petugas dari Polrestabes Surabaya mendapat informasi dari masyarakat jika di Jl. Pakis Wetan Gg.4 No.10 Surabaya sering terjadi jual beli Narkotika jenis sabu yang dilakukan terdakwa, dengan adanya informasi tersebut dilakukan penyelidikan, pada

Halaman 6 Putusan Nomor 2107/Pid.Sus/2024/PN Sby



hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 18.00 Wib tepatnya didalam kamar kost di Jl. Pakis Wetan Gg.4 No.10 Surabaya saat sedang makan bersama dengan teman terdakwa, petugas dari Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 13 (tiga) belas kantong plastik berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing ($\pm 0,808$ gram, $\pm 0,809$ gram, $\pm 0,380$ gram, $\pm 0,919$ gram, $\pm 0,722$ gram, $\pm 0,825$ gram, $\pm 0,757$ gram, $\pm 0,075$ gram, $\pm 0,105$ gram, $\pm 0,105$ gram, $\pm 0,062$ gram, $\pm 0,068$ gram, $\pm 0,103$ gram, $\pm 0,092$ gram);
- 1 (satu) buah timbangan;
- 1 (satu) bendel plastik klip;
- 1 (satu) skrop yang terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buah dompet warna orange;
- 1 (satu) bungkus bekas tempat Handphone
- 1 (satu) unit Hanphone merk Vivo

Kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki atau menguasai Narkotika jenis golongan I jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 07132 / NNF / 2024 pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 yang ditanda tangani DEFA JAUMIL, S.I.K, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.ST., dan FILANTARI CAHYANI,A.Md dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 20977 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,808$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 20978 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,809$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 20979 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,380$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 20980 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,919$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 20981 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,722$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 20982 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,825$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 20983 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,757$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 20984 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,075$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 20985 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,105$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 20986 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,062$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I

Halaman 8 Putusan Nomor 2107/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- 2087 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,068$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 20988 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,103$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 20989 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,092$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan berat total sebesar netto $\pm 5,725$ gram

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUKHAMAD BUKHORI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya dan telah menandatangani BAP tersebut;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
 - Bahwa saksi merupakan anggota dari Kepolisian RI yang bertugas di Polrestabes-Surabaya;
 - Bahwa saksi MUKHAMAD BUKHORI bersama dengan anggota yang lain pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 18.00 Wib tepatnya didalam kamar kost di Jl. Pakis Wetan Gg.4 No.10 Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa IMANUEL

Halaman 9 Putusan Nomor 2107/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEBASTIAN GIOVANO anak dari LESTIONO karena telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa pada awalnya saksi MUKHAMAD BUKHORI bersama dengan anggota yang lain mendapat informasi bahwa terdakwa IMANUEL SEBASTIAN GIOVANO anak dari LESTIONO sering menyalahgunakan Narkotika lalu saksi MUKHAMAD BUKHORI bersama dengan anggota yang lain melakukan penyelidikan terkait pelaku peredaran sabu-sabu tersebut dimana kemudian para saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa baru saja melakukan penyerahan Narkotika;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 18.00Wib saksi MUKHAMAD BUKHORI bersama dengan anggota yang lain berhasil menemukan terdakwa sedang berada didalam kamar kost di Jl. Pakis Wetan Gg.4 No.10Surabaya;
- Bahwa lalu terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan dimana saat itu ditemukan barang berupa 13 (tiga) belas kantong plastik berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing ($\pm 0,808$ gram, $\pm 0,809$ gram, $\pm 0,380$ gram, $\pm 0,919$ gram, $\pm 0,722$ gram, $\pm 0,825$ gram, $\pm 0,757$ gram, $\pm 0,075$ gram, $\pm 0,105$ gram, $\pm 0,062$ gram, $\pm 0,068$ gram, $\pm 0,103$ gram, $\pm 0,092$ gram) = (berat total 5,725 gram), 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) skrop yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah dompet warna orange dan 1 (satu) bungkus bekas tempat Handphone ditemukan didalam lemari pakaian dan 1 (satu) buah timbangan elektrik ditemukan dibawah lemari dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo dilantai kamar kos;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut sebelumnya didapat dengan cara membeli dari DARSAM pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 21.00 Wib bertempat Jl. Ampel Surabaya yang dilakukan dengan cara awalnya terdakwa menghubungi (menelpon) Darsam (DPO) untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 8 (delapan) gram dimana untuk pembayaran Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa akan membayar dengan cara diangsur;
- Bahwa kemudian terdakwa diminta untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara di ranjau di Ji. Ampel Surabaya dan setelah terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. Darsam sebanyak 8 (delapan) gram kemudian terdakwa membawa Narkotika jenis sabu

Halaman 10 Putusan Nomor 2107/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke tempat kost terdakwa di Jl. Pakis Wetan Gg.4No.10 Surabaya untuk terdakwa cacah menjadi 13 (tiga belas) poket;

- Bahwa kemudian terdakwa menimbang per poket pahe (paket hemat) lalu mengemas / membungkus Narkotika jenis sabu tersebut untuk terdakwa jual kembali dengan harga perpoketnya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah laku terjual uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut oleh terdakwa disetorkan kepada Sdr. Darsam sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gramnya dan keuntungan terdakwa dalam menjual Narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. DIKA HARDIANSYAH, (keterangan dibacakan) ;

- Bahwa benar saksi DIKA HARDIANSYAH adalah anggota kepolisian yang bertugas di Polrestabes-Surabaya;
- Bahwa benar saksi DIKA HARDIANSYAH bersama dengan anggota yang lain pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 18.00 Wib tepatnya didalam kamar kost di Jl. Pakis Wetan Gg.4 No.10 Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa IMANUEL SEBASTIAN GIOVANO anak dari LESTIONO karena telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar pada awalnya saksi DIKA HARDIANSYAH bersama dengan anggota yang lain mendapat informasi bahwa terdakwa IMANUEL SEBASTIAN GIOVANO anak dari LESTIONO sering menyalahgunakan Narkotika;
- Bahwa benar lalu saksi DIKA HARDIANSYAH bersama dengan anggota yang lain melakukan penyelidikan terkait pelaku peredaran sabu-sabu tersebut dimana kemudian para saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa baru saja melakukan penyerahan Narkotika;
- Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 18.00Wib saksi DIKA HARDIANSYAH bersama dengan



anggota yang lain berhasil menemukan terdakwa sedang berada didalam kamar kost di Jl. Pakis Wetan Gg.4 No.10 Surabaya;

- Bahwa benar lalu terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan dimana saat itu ditemukan barang berupa 13 (tiga) belas kantong plastik berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing ($\pm 0,808$ gram, $\pm 0,809$ gram, $\pm 0,380$ gram, $\pm 0,919$ gram, $\pm 0,722$ gram, $\pm 0,825$ gram, $\pm 0,757$ gram, $\pm 0,075$ gram, $\pm 0,105$ gram, $\pm 0,062$ gram, $\pm 0,068$ gram, $\pm 0,103$ gram, $\pm 0,092$ gram) = (berat total 5,725 gram), 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) skrop yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah dompet warna orange dan 1 (satu) bungkus bekas tempat Handphone ditemukan didalam lemari pakaian dan 1 (satu) buah timbangan elektrik ditemukan dibawah lemari dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo dilantai kamar kos;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan dari terdakwa diterangkan bahwa sabu-sabu tersebut sebelumnya didapat dengan cara membeli dari DARSAM pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 21.00 Wib bertempat Jl. Ampel Surabaya yang dilakukan dengan cara awalnya terdakwa menghubungi (menelpon) Darsam (DPO) untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 8 (delapan) gram dimana untuk pembayaran Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa akan membayar dengan cara diangsur;
- Bahwa benar kemudian terdakwa diminta untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara di ranjau di Jl. Ampel Surabaya dan setelah terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. Darsam sebanyak 8 (delapan) gram kemudian terdakwa membawa Narkotika jenis sabu tersebut ke tempat kost terdakwa di Jl. Pakis Wetan Gg.4No.10 Surabaya untuk terdakwa cacah menjadi 13 (tiga belas) poket;
- Bahwa benar kemudian terdakwa menimbang per poket pahe (paket hemat) lalu mengemas / membungkus Narkotika jenis sabu tersebut untuk terdakwa jual kembali dengan harga perpoketnya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah laku terjual uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut oleh terdakwa disetorkan kepada Sdr. Darsam sebesar Rp. 1.000.000,- (satu jutarupiah) per gramnya dan keuntungan terdakwa dalam menjual Narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per gramnya sehingga terdakwa ditangkap



untuk diproses lebih lanjut karena dalam menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 07132 / NNF / 2024 pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 yang ditanda tangani DEFA JAUMIL, S.I.K, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.ST., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
- 20977 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto \pm 0,808 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 20978 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto \pm 0,809 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 20979 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto \pm 0,380 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 20980 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto \pm 0,919 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 20981 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto \pm 0,722 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 20982 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,825$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 20983 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,757$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 20984 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,075$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 20985 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,105$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 20986 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,062$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 2087 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,068$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 20988 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,103$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 14 Putusan Nomor 2107/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20989 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,092$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan berat total sebesar netto $\pm 5,725$ gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa atau dimintai keterangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 18.00 Wib saksi MUKHAMAD BUKHORI bersama dengan anggota dari Kepolisian RI yang bertugas di Polrestabes-Surabaya saksi DIKA HARDIANSYAH telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa IMANUEL SEBASTIAN GIOVANO anak dari LESTIONO karena telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara pada awalnya terdakwa menghubungi (menelpon) Darsam (DPO) untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 8 (delapan) gram dimana untuk pembayaran Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa akan membayar dengan cara diangsur;
- Bahwa kemudian terdakwa diminta untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara di ranjau di Jl. Ampel Surabaya dan setelah terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. Darsam sebanyak 8 (delapan) gram kemudian terdakwa membawa Narkotika jenis sabu tersebut ke tempat kost terdakwa di Jl. Pakis Wetan Gg.4No.10 Surabaya untuk terdakwa cacah menjadi 13 (tiga belas) poket;
- Bahwa kemudian terdakwa menimbang per poket pahe (paket hemat) lalu mengemas / membungkus Narkotika jenis sabu tersebut untuk terdakwa jual kembali dengan harga perpoketnya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah laku terjual uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut oleh terdakwa disetorkan kepada Sdr. Darsam sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gramnya dan keuntungan terdakwa dalam menjual Narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per gramnya;

Halaman 15 Putusan Nomor 2107/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan dimana saat itu ditemukan barang berupa 13 (tiga) belas kantong plastik berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing ($\pm 0,808$ gram, $\pm 0,809$ gram, $\pm 0,380$ gram, $\pm 0,919$ gram, $\pm 0,722$ gram, $\pm 0,825$ gram, $\pm 0,757$ gram, $\pm 0,075$ gram, $\pm 0,105$ gram, $\pm 0,062$ gram, $\pm 0,068$ gram, $\pm 0,103$ gram, $\pm 0,092$ gram) = (berat total 5,725 gram), 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) skrop yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah dompet warna orange dan 1 (satu) bungkus bekas tempat Handphone ditemukan didalam lemari pakaian dan 1 (satu) buah timbangan elektrik ditemukan dibawah lemari dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo dilantai kamar kos;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual/mengedarkan Narkotika jenis Sabu adalah untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 13 (tiga) belas kantong plastik berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing ($\pm 0,808$ gram, $\pm 0,809$ gram, $\pm 0,380$ gram, $\pm 0,919$ gram, $\pm 0,722$ gram, $\pm 0,825$ gram, $\pm 0,757$ gram, $\pm 0,075$ gram, $\pm 0,105$ gram, $\pm 0,062$ gram, $\pm 0,068$ gram, $\pm 0,103$ gram, $\pm 0,092$ gram) = (berat total 5,725 gram);
- 1 (satu) bendel plastik klip;
- 1 (satu) skrop yang terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buah dompet warna orange;
- 1 (satu) bungkus bekas tempat Handphone;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik dan;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa IMANUEL SEBASTIAN GIOVANO anak dari LESTIONO pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 21.00 Wib bertempat Jl. Ampel Surabaya telah mendapatkan narkotika jenis sabu dari seorang laki-laki bernama Darsam yang dilakukan dengan cara pada awalnya terdakwa menghubungi (menelpon) Darsam (DPO) untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 8 (delapan) gram dimana untuk pembayaran Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa akan membayar

Halaman 16 Putusan Nomor 2107/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara diangsur. Kemudian terdakwa diminta untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara di ranjau di Jl. Ampel Surabaya dan setelah terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. Darsam sebanyak 8 (delapan) gram kemudian terdakwa membawa Narkotika jenis sabu tersebut ke tempat kost terdakwa di Jl. Pakis Wetan Gg.4 No.10 Surabaya untuk terdakwa cacah menjadi 13 (tiga belas) poket;

- Bahwa benar terdakwa menimbang per poket pahe (paket hemat) lalu mengemas / membungkus Narkotika jenis sabu tersebut untuk terdakwa jual kembali dengan harga perpoketnya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah laku terjual uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut oleh terdakwa disetorkan kepada Sdr.Darsam sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)per gramnya dan keuntungan terdakwa dalam menjual Narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) per gramnya tetapi perbuatan tersebut diketahui oleh petugas Kepolisian sehingga terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan dimana saat itu ditemukan barang berupa 13 (tiga) belas kantong plastik berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing ($\pm 0,808$ gram, $\pm 0,809$ gram, $\pm 0,380$ gram, $\pm 0,919$ gram, $\pm 0,722$ gram, $\pm 0,825$ gram, $\pm 0,757$ gram, $\pm 0,075$ gram, $\pm 0,105$ gram, $\pm 0,062$ gram, $\pm 0,068$ gram, $\pm 0,103$ gram, $\pm 0,092$ gram) = (berat total 5,725 gram), 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) skrop yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah dompet warna orange dan 1 (satu) bungkus bekas tempat Handphone ditemukan didalam lemari pakaian dan 1 (satu) buah timbangan elektrik ditemukan dibawah lemari dan 1 (satu) unit Hanphone merk Vivo dilantai kamar kos sehingga terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 07132 / NNF / 2024 pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 yang ditanda tangani DEFA JAUMIL, S.I.K, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.ST., dan FILANTARI CAHYANI,A.Md dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 20977 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,808$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20978 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,809$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 20979 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,380$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 20980 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,919$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 20981 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,722$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 20982 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,825$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 20983 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,757$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 20984 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,075$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 20985 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,105$

Halaman 18 Putusan Nomor 2107/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- 20986 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,062$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2087 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,068$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 20988 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,103$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 20989 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,092$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan berat total sebesar netto $\pm 5,725$ gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

Pertama : Melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;



Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan secara langsung ditujukan pada dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa di dalam dakwaan alternatif pertama, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah menunjuk kepada orang perorangan sebagai subyek hukum (natuurlijke persoon) yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan tentang orang (error in persona);

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Jaksa/Penuntut Umum telah menghadapkan dan mendudukkan orang sebagai terdakwa dan atas pertanyaan Majelis tentang Identitasnya orang yang didudukkan sebagai terdakwa tersebut telah memberikan keterangan tentang Identitasnya dan Identitas yang diterangkan tersebut adalah Imanuel Sebastian Giovano Anak Dari Lestiono bersesuaian satu dengan lainnya sebagai mana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum sehingga tidak terdapat atau tidak terjadi tentang kesalahan tentang orang (error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas beberapa jenis/macam Narkotika dan di urutan ke- 37 (tiga puluh tujuh) MDMA, urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau *Wederrechtelijk* dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "*Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*". Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang dapat dilakukan pelaku atau perbuatan diatas disebutkan adalah perbuatan yang bersifat alternatif yaitu *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I* yang mana apabila terpenuhi salah satu perbuatan tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum dilakukan oleh pelaku/terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya persesuaian Keterangan saksi, Keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, telah diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 18.00 Wib saksi MUKHAMAD BUKHORI bersama dengan anggota dari Kepolisian RI yang bertugas di Polrestabes-Surabaya saksi DIKA HARDIANSYAH telah



melakukan penangkapan terhadap terdakwa IMANUEL SEBASTIAN GIOVANO anak dari LESTIONO karena telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 13 (tiga) belas kantong plastik berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing ($\pm 0,808$ gram, $\pm 0,809$ gram, $\pm 0,380$ gram, $\pm 0,919$ gram, $\pm 0,722$ gram, $\pm 0,825$ gram, $\pm 0,757$ gram, $\pm 0,075$ gram, $\pm 0,105$ gram, $\pm 0,062$ gram, $\pm 0,068$ gram, $\pm 0,103$ gram, $\pm 0,092$ gram) = (berat total 5,725 gram), 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) skrop yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah dompet warna orange dan 1 (satu) bungkus bekas tempat Handphone ditemukan didalam lemari pakaian dan 1 (satu) buah timbangan elektrik ditemukan dibawah lemari dan 1 (satu) unit Hanphone merk Vivo dilantai kamar kos;
- Bahwa sabu-sabu tersebut sebelumnya didapat dengan cara membeli dari DARSAM pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 21.00 Wib bertempat Jl. Ampel Surabaya yang dilakukan dengan cara awalnya terdakwa menghubungi (menelpon) Darsam (DPO) untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 8 (delapan) gram dimana untuk pembayaran Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa akan membayar dengan cara diangsur;
- Bahwa kemudian terdakwa diminta untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara di ranjau di Ji. Ampel Surabaya dan setelah terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. Darsam sebanyak 8 (delapan) gram kemudian terdakwa membawa Narkotika jenis sabu tersebut ke tempat kost terdakwa di Jl. Pakis Wetan Gg.4No.10 Surabaya untuk terdakwa cacah menjadi 13 (tiga belas) poket;
- Bahwa terdakwa menimbang per poket pahe (paket hemat) lalu mengemas / membungkus Narkotika jenis sabu tersebut untuk terdakwa jual kembali dengan harga perpoketnya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah laku terjual uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut oleh terdakwa disetorkan kepada Sdr. Darsam sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gramnya dan keuntungan terdakwa dalam menjual Narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 07132 / NNF / 2024 pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 yang ditanda tangani DEFA JAUMIL, S.I.K, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.ST., dan FILANTARI CAHYANI,A.Md dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 20977 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto \pm 0,808 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 20978 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto \pm 0,809 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 20979 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto \pm 0,380 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 20980 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto \pm 0,919 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 20981 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto \pm 0,722 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 20982 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto \pm 0,825 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 20983 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto \pm 0,757 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 23 Putusan Nomor 2107/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20984 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,075$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 20985 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,105$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 20986 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,062$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2087 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,068$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 20988 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,103$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 20989 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,092$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan berat total sebesar netto $\pm 5,725$ gram;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana tersebut di atas maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan menjual

Halaman 24 Putusan Nomor 2107/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan membeli Narkotika golongan I beratnya melebihi 5 gram dan perbuatan Terdakwa tersebut adalah tanpa hak atau tidak berwenang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur yang terkandung dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan pertama telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan pertama telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar, maka Terdakwa dipertanggung jawabkan atas perbuatan tersebut serta dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Terdakwa yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan dalam uraian keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- 13 (tiga) belas kantong plastik berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing ($\pm 0,808$ gram, $\pm 0,809$ gram, $\pm 0,380$ gram, $\pm 0,919$ gram, $\pm 0,722$ gram, $\pm 0,825$ gram, $\pm 0,757$ gram, $\pm 0,075$ gram, $\pm 0,105$ gram, $\pm 0,062$ gram, $\pm 0,068$ gram, $\pm 0,103$ gram, $\pm 0,092$ gram) = (berat total 5,725 gram);
- 1 (satu) bendel plastik klip;
- 1 (satu) skrop yang terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buah dompet warna orange;
- 1 (satu) bungkus bekas tempat Handphone;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik dan;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo;

Statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika ;
- Terdakwa seorang Residiv ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Imanuel Sebastian Giovano Anak Dari Lestiono tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli Narkotika golongan I beratnya melebihi 5 gram*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga) belas kantong plastik berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing ($\pm 0,808$ gram, $\pm 0,809$ gram, $\pm 0,380$ gram, $\pm 0,919$ gram, $\pm 0,722$ gram, $\pm 0,825$ gram, $\pm 0,757$ gram, $\pm 0,075$ gram, $\pm 0,105$ gram, $\pm 0,062$ gram, $\pm 0,068$ gram, $\pm 0,103$ gram, $\pm 0,092$ gram) = (berat total 5,725 gram);
 - 1 (satu) bendel plastik klip;
 - 1 (satu) skrop yang terbuat dari sedotan;
 - 1 (satu) buah dompet warna orange;
 - 1 (satu) bungkus bekas tempat Handphone;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan elektrik dan;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2025 oleh kami, Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H., sebagai Hakim Ketua, Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H. dan Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hery Marsudi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Fathol Rasyid, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara Video Conference dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.

Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Hery Marsudi, S.H., M.H.